



# PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Diponegoro KM. 3 Bulusur Wonogiri 57615

Tlp. 0273-321121, email : [dinaspdank@wonogirikab.go.id](mailto:dinaspdank@wonogirikab.go.id)

### PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 863/0971

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 863/0956 TENTANG MANDAT MENANDATANGANI PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang : a. Bahwa guna menindaklanjuti Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Administrasi Di Bidang Kepegawaian, agar pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi kepegawaian dapat dilaksanakan dengan lancar, efektif dan efisien, dipandang perlu adanya pemberian mandat menandatangani Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tentang pemberian mandat menandatangani Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6037)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58);
10. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 408 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Administrasi Di Bidang Kepegawaian.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Mandat Kepada PNS sebagaimana tersebut dalam lampiran untuk menandatangani Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di WONOGIRI

Pada tanggal 30-4-2020

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WONOGIRI



YULI BANGUN NURSANTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN WONOGIRI  
 NOMOR : 863/071  
 TENTANG  
 MANDAT MENANDATANGANI  
 PENILAIAN PRESTASI KERJA  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

**PEMBERIAN MANDAT MENANDATANGANI PENILAIAN PRESTASI KERJA  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL**

| NO  | JENIS  | PNS   | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT YANG MENILAI |  |
|---|--|---|-----------------|-----------------------------|--|
| 1   | Penandatanganan SKP, Penilaian SKP, Buku Catatan Penilaian Perilaku Kerja PNS dan Penilaian Prestasi Kerja PNS | Kepala SMP  | Ka. Bidang PTK  | Ka. Dinas                   |  |
|   |  | Kepala SD   | Ka. Bidang PTK  | Ka. Dinas                   |  |
|   |  | Kepala TK Pembina   | Ka. Bidang PTK  | Ka. Dinas                   |  |
|   |  | Guru SMP  | Kepala Sekolah  | Ka. Bidang PTK              |  |
|   |  | Guru SD   | Kepala Sekolah  | Ka. Bidang PTK              |  |
|   |  | Guru TK Pembina   | Kepala Sekolah  | Ka. Bidang PTK              |  |
|   |  | Guru DPK  | Ka. Bidang PTK  | Ka. Dinas                   |  |
|   |  | • Untuk guru DPK yang Kepala Sekolahnya PNS, Pejabat Penilai Kepala Sekolah |                 |                             |  |
|   |  | Jabatan Pelaksana di sekolah  | Kepala Sekolah  | Ka. Bidang PTK              |  |
|   |  | Pengawas  | Sekretaris      | Ka. Dinas                   |  |
| Penilik   | Sekretaris   | Ka. Dinas   |                 |                             |  |
| Jabatan Fungsional selain Guru, Pengawas, dan Penilik |  |   |                 |                             |  |
| a. Ahli   | a. Ka. Bidang  | a. Ka. Dinas  |                 |                             |  |
| b. Terampil   | b. Kasi/Kasubag/<br>Kepala Sekolah   | b. Ka. Bidang/<br>Sekretaris/<br>Ka. Bidang                                 |                 |                             |  |

KEPALA DINAS  
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN WONOGIRI



YULI BANGUN NURSANTI